

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang praktek nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Maksud tema ini membahas tentang pernikahan *sirri* yang dilaksanakan dengan menggunakan wali *muhakkam* ketika masih ada wali yang berhak masih ada. Dalam hal ini, wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Wali ini tentunya mempunyai pemahaman tentang agama Islam dan telah memiliki pengalaman untuk membantu orang-orang dalam hal perkawinan khususnya dalam hal perwalian karena wali nikah calon istri tersebut non Islam, gila ataupun wali *adhol* (Departemen Agama RI, 1999; 22).

Pada pelaksanaannya ada beberapa pasangan yang menikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam*. Bagi mereka wali *muhakkam* ini adalah seseorang yang paham tentang keagamaan, biasanya mereka mengangkat ungku kali sebagai wali nikahnya apabila walinya *adhal* yang mana enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya, enggan mengurus administrasi di KUA, sulitnya akses dan biaya mengurus perceraian di Pengadilan Agama Padang, serta tidak dapat restu dari orang tua, pada umumnya pasangan yang menikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* merupakan pernikahan kedua bukan yang pertama. Karena minimnya pengetahuan tentang hal itu, maka mereka beranggapan nikah seperti itu sah-sah saja.

Adapun data yang penulis dapatkan dari beberapa masyarakat yang melaksanakan nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang sebanyak 6 orang dengan inisial A, RR, E, A, R, A. Pada penelitian ini penulis hanya melakukan wawancara terhadap 6 orang sebagai objek penelitian penulis .

Tabel 1.1
Data pasangan yang menikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*
Di Bungus Teluk Kabung

No	Nama	Tahun pernikahan melakukan nikah <i>sirri</i>	Asal	Alasan menggunakan wali <i>muhakkam</i>	Pernikahan pertama/ kedua	Jumlah anak	Umur
1.	A	2018	Bungus Barat	Tidak terpenuhi syarat sebagai wali nikah	Pernikahan kedua	1	34
2.	RR	2023	Bungus Timur	Wali nasab tidak diketahui keberadaannya	Pernikahan kedua	1	35
3.	E	2016	Bungus Teluk Kabung Utara	Wali nasab sakit	Pernikahan kedua	1	46
4.	A	2022	Teluk Kabung Utara	Wali nasab tidak ada	Pernikahan kedua	-	38
5.	R	2024	Teluk Kabung Tengah	Wali nasab tidak menyetujui pasangan	Pernikahan pertama	1	21
6.	A	2022	Teluk Kabung Selatan	Faktor ekonomi	Pernikahan pertama	-	28

Sumber data: Wawancara dengan beberapa masyarakat yang nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa ada beberapa sebab pasangan memilih nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* antara lain pertama inisial A yang menikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* dengan alasan tidak

mendapat restu dari wali nasab, kedua RR nikah *sirri* dengan memakai wali *muhakkam* karena wali nasab tidak diketahui keberadaanya, ketiga E menikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* karena wali nasab dalam keadaan sakit, keempat A nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* karena wali nasab tidak ada lagi, Kelima R nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* karena wali nasab tidak ada, keenam A nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* karena tidak ada biaya mengurus administrasi di KUA dan lebih memilih memakai wali *muhakkam* karena biayanya yang sangat terjangkau dan pengurusanya tidak rumit. Para responden merupakan warga yang berdomisili di Bungus Teluk Kabung

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Andi Rishadi (2018) yang berjudul “Praktik Pernikahan *Sirri* Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut” dalam pelaksanaannya pernikahan yang dilakukan JN dan M sangat menyalahi urutan perwalian. seharusnya pernikahannya dengan wali hakim dikarenakan walinya enggan untuk menikahkan. itupun harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan mengenai alasan mengapa wali enggan untuk menikahkan. Adapun faktor penyebab suami istri ini menikah karena sama sama merasa cocok, di samping itu faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah ketidakberesan istri tua dalam melayani suaminya, maka dari itu suami ingin beristri lagi agar bisa mendapatkan pelayanan dan perhatian yang lebih baik. adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini ialah terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak ada akta nikah. dampak lainnya ialah pemberhentian tidak dengan hormat mengenai pekerjaan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan studi yang ingin penulis teliti berfokus kepada pernikahan pada pasangan nikah *sirri* yang menggunakan wali *muhakkam*.

Dalam konteks perwalian dalam perkawinan, wali merupakan rukun perkawinan yang harus terpenuhi dan sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini tercermin dari hadits Sunan Ibnu Majah:

سنن ابن ماجه ١٨٧٠: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Sunan Ibnu Majah 1870: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan: "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa syarat merupakan suatu kejelasan dimana hukum bergantung padanya. Dengan demikian sahnya perkawinan tergantung kepada kejelasan wali dalam pernikahan (Rahmad et al, 2023; 3).

Pada prinsipnya, persoalan wali sangat penting dalam hukum perkawinan Islam dan wali ini yang akan menentukan keabsahan suatu perkawinan itu sendiri. Wali disini tidaklah bersifat kaku, tetapi fleksibel. apabila wali nasab tidak ada yaitu orang tua atau keluarga yang bersangkutan, atau wali nasab enggan menikahkan (*adhol*) maka, yang dapat menjadi walinya adalah wali hakim sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak mengetahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Kompilasi Hukum Islam, 2020; 346).

Dalam Buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah disebutkan wali nikah terbagi atas tiga bagian antara lain (1) wali nasab (2) wali hakim (3)

wali *muhakkam*. Wali *muhakkam* diartikan sebagai seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Wali *muhakkam* dapat diangkat apabila wali hakim di tempat itu tidak ada wali hakimnya (Sutarmadi, 1991; 19). Wali ini bukan termasuk wali nasab dan bukan wali hakim. Meskipun begitu seorang wali nikah baik itu wali nasab, wali hakim, ataupun wali *muhakkam* harus memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah. Yakni muslim, akil, baligh berakal, adil, laki-laki, merdeka, Sebagaimana yang dikatakan Qurthubi jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sulthan dan tidak ada wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan inilah tetangga yang dipercayainya dapat menjadi wali. Sehubungan hal ini para ulama berpendapat, pertama Imam Malik mengatakan apabila ada seseorang yang lemah yang ingin menikah tetapi sulthan tidak berada ditempatnya maka perempuan tersebut boleh dikawinkan oleh orang yang diserahinya urusannya. Kedua Imam Syafi'i berpendapat apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali kemudian ia mewakilkan kepada seorang laki laki untuk menikahnya maka hukumnya boleh. Sehingga penulis dapat menyimpulkan pernikahan yang menggunakan wali *muhakkam* dibolehkan apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali sama sekali, walinya ghaib, di daerah setempat tidak ada *qadhi syar'i* (hakim) (Abdul, 2020; 10).

Pada pelaksanaannya, praktek nikah *sirri* atau nikah bawah tangan masih memakai wali tidak resmi atau wali *muhakkam* (Abdul, 2020; 5). Pada dasarnya wali *muhakkam* ini tidak memiliki hak sebagai wali jika ditempat tersebut masih terdapat wali hakim. Dan tidak dibenarkan karena akan berdampak kepada perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum (buku nikah) sehingga menimbulkan banyak kerugian terutama kepada istri, baik dalam menuntut hak istri ataupun hak anak serta bagi anak akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran (Rahmad, 2023; 2).

Studi terkait dengan praktek nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* ditemukan dua puluh studi yang data di klarifikasikan menjadi enam dimensi

penting riset terkait dengan pernikahan menggunakan wali *muhakkam*. Pertama putusan pengadilan agama tentang isbat nikah menggunakan wali *muhakkam* (Liberny2023;Dedi,2019;Rahmad,2023;Vanny,2023;Maulana,2020 ;Firmansyah,2023;Febry,2024). Kedua keabsahan perkawinan dengan menggunakan wali *muhakkam* (Fitra,2020; Fadillah2022; Ahmad,2023). Ketiga Pandangan ulama tentang nikah menggunakan wali *muhakkam* (Muhammad, 2024; Rosalinda, 2018, Ghazali, 2023;). Keempat Kedudukan Kiai sebagai wali *Muhakkam* (Amelia, 2024; Manif, 2020). Kelima Pernikahan menggunakan wali *muhakkam* perspektif *Maqashid Al-Syariah* dan *fiqh munakahat* (Sitty,2018; Dita,2014; Najib,2022). Keenam Praktek nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* (Andi,2018).

Merujuk keenam aspek studi tersebut di atas, maka studi ini hendak mengisi kekosongan studi Andi (2018) yang belum menyentuh praktek nikah *sirri* pada masyarakat Bungus Teluk Kabung. Studi Andi berfokus kepada praktek nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* pada orang yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Studi ini berfokus pada praktek nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* di Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Berangkat dari fakta dan literatur diatas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, penelitian ini membahas secara spesifik mengkaji faktor penyebab nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam*. Kedua, penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana upaya KUA untuk meminimalisir nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* serta akibat hukum nikah *sirri* terhadap keabsahan perkawinan. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya nikah secara sah menurut agama dan diakui oleh negara. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Fenomena Nikah *Sirri* Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* (Studi Kasus di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana fenomena nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
2. Bagaimana upaya KUA meminimalisir terjadinya tren nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
3. Bagaimana akibat hukum nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* terhadap keabsahan perkawinan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*.
2. Untuk mengetahui upaya KUA meminimalisir terjadinya tren nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*.
3. Untuk mengetahui akibat hukum nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* terhadap keabsahan perkawinan.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis serta akademisi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Terkhusus mahasiswa jurusan hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan

sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian. Kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana fenomena nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* dan akibat hukum dari nikah *sirri* menggunakan wali *muhakkam*.

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada pustaka yang berpedoman kepada penelitian-penelitian terdahulu yang bersangkutan kepada permasalahan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Tesis oleh Liberny (2023) yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan wali *muhakkam* (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor:55/pdt.p/PA.Pdn tahun 2021)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* terjadi karena calon suami istri terhalang menikah disebabkan calon istri adalah seorang janda cerai hidup dengan suami yang non muslim dengan pernikahan secara kristen. Setelah didaftarkan pernikahannya, pihak kantor KUA Kecamatan Pandan menyuruh yang bersangkutan untuk mengurus surat cerai dengan suami pertama yang beragama kristen ke pengadilan Negeri sangat sulit dan memakan biaya yang tidak sedikit, hal ini menjadi penyebab calon suami istri melaksanakan pernikahan *sirri* dengan ustaz sebagai wali karena tidak ada wali yang beragama Islam dan calon istri adalah seorang *muallaf*. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan seharusnya yang menjadi wali calon istri adalah wali hakim yaitu kepala KUA sesuai dengan PMA No 30 tahun 2005 tetapi dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ustaz (wali *muhakkam*) sehingga pernikahan ini tidak sah. Menariknya meskipun secara peraturan tidak sah, Hakim Pengadilan Agama Pandan memberikan penetapan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut sah dengan menggunakan ustaz sebagai wali (wali *Muhakkam*) mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah khusus untuk kasus ini pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Pandan sudah tepat dikarenakan sulitnya pengurusan surat cerai terhadap suami yang pertama yang beragama kristen dan juga penetapan ini sangat membantu suami istri karena sudah mempunyai 2 anak dari pernikahan sirri sehingga 2 anak tersebut tidak perlu lagi dilakukan sidang pengakuan anak di pengadilan.

2. Skripsi oleh Amelia Sari (2024) “Peran kiai sebagai Wali *Muhakkam* dalam Pernikahan *Sirri* (Studi kasus Desa Leuwikaret Kecamatan Kelapa Nunggal Bogor)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan *sirri* atau pernikahan dibawah umur dan dianalisis bahwasannya kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* tidak mempunyai hak dan wewenang bertindak sebagai wali *muhakkam*. Pandangan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan *sirri* ada yang membolehkan dan tidak membolehkan tetapi mayoritas di Desa Leuwikaret itu membolehkan menikah di bawah umur dengan wali *muhakkam*, dalam hukum Islam kiai mempunyai hak dan wewenang dalam menjadi wali *muhakkam* dengan kesesuaian syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian syarat dan ketentuan hukum Islam dipenuhi oleh setiap kiai di Desa Leuwikaret sehingga peran kiai di Desa Leuwikaret sangat penting dalam mendukung pasangan yang ingin menikah dan membantu mereka membangun hubungan yang kuat dan bermakna berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Hal itu akhirnya mendorong warga untuk menjadikan kiai sebagai wali *muhakkam* karena dipercayai banyaknya masalah yang akan diberikan kedepannya.
3. Skripsi oleh Fadillah Syafitri (2022) yang berjudul “Keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari dalam perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kawin lari terjadi atas terjadi atas ketidaksetujuan orang tua terhadap rencana pernikahan para calon mempelai. Ketidaksetujuan itu disebabkan oleh ketidaksiapan secara finansial dan belum cukup umurnya calon mempelai. Dampak yang ditimbulkan berupa masalah internal keluarga, permasalahan dalam

administrasi negara dan masalah sosial kemasyarakatan. Dari tiga pasangan yang kawin lari tersebut menikah tanpa adanya wali yang mendapatkan izin perwalian dari wali nasab.

4. Skripsi oleh Irsyad Nur Fauzan dengan judul Tinjauan *Maqasid Syariah* tentang wali *tahkim* menurut empat mazhab fikih. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat menurut ulama mazhab. Pendapat Syafii'iyah dan Hanabillah mengatakan mengharamkan wali *tahkim*, sedangkan pendapat Malikiyyah mengatakan bahwa jika ada seorang perempuan yang tidak ada hakim yang berwenang di tempat dimana ia tinggal, maka yang menjadi wali adalah seorang muslim biasa. Keabsahan wali *tahkim* apabila ditinjau dari sudut *maqasid syariah*, maka tidak ada satupun *illat* yang cocok kedalam *daruriyat khams*, apabila ditinjau dari kemaslahatan dan kemadharatannya maka lebih banyak kemadharatannya.
5. Skripsi oleh Muhammad Febry, dkk, (2024) dengan judul "Rekontruksi Fiqih Wali *Muhakkam* dalam Perkara Pengesahan Nikah". Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan nikah atas pernikahan *sirri* dengan wali *muhakkam* dikabulkan oleh Majelis Hakim. Rekontruksi yang ditemukan adalah menyatakan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* harus dianggap tidak sah dan permohonan atas pengesahan atas pernikahan tersebut patut untuk di tolak.
6. Skripsi oleh Rahmad Rizky (2023) dengan judul "Analisis Penetapan Pengadila Agama Tentang Isbat Nikah Perkawinan Dengan Wali Muhakkam (Studi Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Kasongan Nomor 7.Pdt. P/2019/PA. KSN)". Dapat disimpulkan bahwa pertama dasar hakim pengadilan Agama Kasongan yang mengesahkan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* No.7.Pdt.P/2012/PA. Ksn adalah berdasarkan ijtihad hakim dengan merujuk pada kitab fikih. kedua, Alasan Hakim Pengadilan Agama Kasongan mengabulkan permohonan isbat nikah dengan menggunakan wali *muhakkam* adalah adanya upaya untuk

melangsungkan pernikahan merupakan seorang muallaf yang bertempat tinggal di daerah minoritas muslim.

7. Skripsi oleh Firmansyah (2023) yang berjudul “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan *Sirri* Oleh Wali *Muhakkam* Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/pdt.P/2020/PA.Sgr”. Pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah karena nikah *sirri* yang diwalikan oleh wali *muhakkam* ini merupakan bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara: status anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* yang itsbat nikahnya ditolak karena cacat walinya merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.
8. Skripsi oleh Vanny Vazdzilah (2023) dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Wali *Muhakkam* dapat Perkawinan *Sirri* (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 36/Pdt.G/2017/PA. JB)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dilihat dari 3 aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, filosofis. dan dalam pertimbangan hakim mengesahkan pernikahan *sirri* dengan wali *muhakkam* ditinjau dari teori *maslahah* yang ditekankan kepada pencapaian sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan, maka agar kemaslahatan hidup tercapai majelis hakim mempertimbangkan pengesahan pernikahan dengan wali *muhakkam* sudah sesuai penerapannya yakni *maslahah daruriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah*.
9. Skripsi oleh Dedi Prayitno (2019) dengan judul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan *Sirri* dengan Wali *Muhakkam* pada Putusan Nomor 130/Pdt.P/2019/Pa.Bbs”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan *sirri* dengan wali *muhakkam* antara pemohon I dan pemohon II pada putusan nomor 130/Pdt.p/219/Pa. Bps. dinyatakan sah. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Wali *muhakkam* yang bernama Ust. H. Umar, seorang tokoh agama Islam dari Desa Gebang,

Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, karena ayah pemohon II sudah meninggal dan tidak ada wali nasab lainnya lagi diperbolehkan menurut pendapat para ulama. Kedudukan Anak dalam perkawinan *sirri* dengan wali *muhakkam* pada putusan nomor 10 /Pdt.P/2019/PA.Bbs adalah sah. Perkawinan *sirri* apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu perkawinan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah, sehingga pasangan tidak memiliki bukti otentik dengan pernikahannya. Hal ini berarti perempuan dan anak sebagai akibat perkawinannya tidak memiliki perlindungan hukum yang dapat menimbulkan banyak masalah. penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat perkawinan *sirri* dapat diselesaikan dengan ajukan permohonan penetapan dalam perkara asal usul anak seperti pada perkara nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs.

10. Jurnal oleh Fitra Nelli (2020) yang berjudul "Wali *Muhakkam* dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia". Hasil penelitian yaitu pernikahan dengan wali *muhakkam* di mata hukum perkawinan di Indonesia sebenarnya tidak dibenarkan selama masih ada wali nasab dan wali hakim. Pernikahan tersebut tidak sah di mata hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada dasarnya semua perkara istbat nikah dengan wali *muhakkam* yang masuk ke Pengadilan Agama, seharusnya ditolak atau tidak di kabulkan. Akan tetapi dalam kasus tertentu, Majelis Hakim melalui pertimbangan khusus, terkadang memberikan pengecualian dengan mengabulkan istbat nikah tersebut. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara istbat nikah dengan wali *muhakkam* sebagai walinya (perkara nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.bnan) adalah pertama, pemohon II sebagai wanita muallaf tidak memiliki wali nasab, karena itu pemohon II meminta Zainuddin, tokoh agama setempat sebagai wali *muhakkam* yang menurut majelis, hal itu boleh, karena sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al Nawawi dalam Kitab Raudah Al-Thalibin dan pendapat Imam al-Qurthubi. Kedua, pengakuan para pemohon di dalam persidangan

tentang telah membenarkan terjadinya pernikahan di pandang majelis hakim dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah*. ketiga, para pemohon adalah pendatang baru (tranmigrasi) di daerah pedalaman (alas/hutan) di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Medan) yang mengalami kesulitan baik dari segi transportasi maupun pengurusan administrasi kependudukan, karena jarak yang jauh dengan kantor KUA setempat.

11. Skripsi oleh Andi Rishadi (2018) dengan judul "Praktek Pernikahan *Sirri* Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Laut". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pernikahan yang dilakukan JN dan M sangat menyalahi urutan perwalian. Seharusnya pernikahannya dengan wali hakim dikarenakan walinya enggan untuk menikahkan. itupun harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan mengenai alasan mengapa wali enggan untuk menikahkan. Setelah ada putusan barulah dapat ditentukan siapa yang berhak menjadi walinya. Islam tidak membenarkan pernikahan semacam ini. pernikahan ini tidak sah, karena bukan menggunakan wali sesungguhnya. begitupun menurut hukum positif. Adapun faktor penyebab suami istri ini menikah karena sama sama merasa cocok, di samping itu faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah ketidakberesan istri tua dalam melayani suaminya, maka dari itu suami ingin beristri lagi agar bisa mendapatkan pelayanan dan perhatian yang lebih baik. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini ialah terjadinya ketidakpastian status hukum perkawinan mereka karena tidak ada akta nikah. Dampak lainnya ialah pemberhentian tidak dengan hormat mengenai pekerjaan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
12. Tesis oleh Muhammad Manif Badri (2020) yang berjudul "Kedudukan Kiai Sebagai Wali *Muhakkam* Dalam Pernikahan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Jung Tarok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan landasan wali nasab enggan (*'adal*) dan tidak ada restu dari wali nasab, tetapi tidak mau berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan ulama terkait pernikahan dengan wali *muhakkam*, ada yang menghukumi pernikahan ini tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Mengacu Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, Maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah seharusnya pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan taat dengan hukum negara yang berlaku, jangan melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang mana status hukum keabsahan nikahnya masih belum jelas. Selain itu para kiai atau tokoh agama harus berusaha keluar dari melakukan hal hal yang bersifat *ikhtilaf (muhakkam)*.

13. Jurnal oleh Muhammad Najib (2022) berjudul "Konsep Wali *Muhakkam* Pernikahan Dalam Sistem Perkawinan Umat Islam Di Indonesia", Kesimpulannya legalitas hukum perkawinan yang menikah dengan mengangkat wali *muhakkam* adalah tidak sah karena ada wali hakim yang lebih berhak dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang untuk menjadi wali bagi wanita yang ingin menikah dan tidak ada walinya dengan prosedur izin dari Pengadilan. Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang, yaitu dengan melakukan pernikahan secara resmi. Implikasi hukum pernikahan dengan mengangkat wali *muhakkam* yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sehingga ada pihak

yang kedepannya berpotensi mengalami banyak kerugian terutama masalah keperdataan, yakni istri dan anak. Apabila ada hak dan kewajiban suami tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup, tidak dapat dimintakan kerana prinsipnya mereka tidak terikat, tidak diatur dan tidak dilindungi oleh hukum positif. Tidak adanya pengakuan secara hukum ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami terhadap istri dalam hal pengabaian tanggung jawab. serta kesulitan bagi anak dalam mengurus akta kelahiran dan hak keperdataan yang lain.

14. Jurnal oleh Muhammad Rifky, 2024, Pandangan DR. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. Terhadap wali *Muhakkam* (Studi Kasus Praktik Nikah *Sirri* Melalui Jasa Nikah *Sirri*****Com*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik penyediaan wali *muhakkam* dalam jasa nikah *sirri ***Com* hanya berdasarkan pada pengakuan dari calon mempelai terkait alasan calon mempelai meminta fasilitas wali *muhakkam* kepada pihak jasa nikah *sirri*. pihak jasa nikah *sirri* ini memberikan fasilitas wali *muhakkam* kepada calon mempelai tanpa memeriksa dan memastikan terlebih dahulu kebenaran tentang ada atau tidak adanya wali nasab dari calon mempelai. Selain itu, wali *muhakkam* dalam jasa nikah *sirri *****. Com* diangkat di negara Indonesia yang saat ini sudah terdapat Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan sebagai pihak yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim. Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. berpendapat bahwa wali *muhakkam* juga harus mendapatkan mandat (*taukil*) dari wali nasab. dengan demikian, pernikahan dengan wali *muhakkam* dalam jasa nikah *sirri***.Com* adalah tidak sah dan menjadikannya sebuah praktek perzinaan.
15. Skripsi oleh Ahmad Farhan (2023) yang berjudul "Keabsahan Wali *Muhakkam* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Praktik perkawinan di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)". Praktik perkawinan di kecamatan pada penelitian ini mengangkat kasus praktik perkawinan yang telah terjadi. Pada kasus pertama berdasarkan hasil wawancara dengan HHA dan ND bahwa keduanya melaksanakan praktik perkawinan tanpa

kehadiran wali nasab dan mereka mengangkat seorang ustadz AM untuk menjadi wali perkawinan mereka padahal wali nasab (ayah kandung masih ada). Kemudian pada kasus yang kedua G dan D melakukan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* karena G tidak lagi memiliki wali (putus wali). Praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Kramatwatu ternyata tidak memenuhi ketentuan yang diatur kewajiban wali sebagai rukun nikah maka perkawinan tersebut bathil karena tidak memenuhi rukun. sedangkan berdasarkan teori *masalahah*, kondisi wali *muhakkam* bukanlah sebuah *masalahah* yang *mursalah* melainkan *mulghoh* karena bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

16. Jurnal oleh Sitty Aisyah (2018) berjudul "Pernikahan Dengan Wali *Muhakkam* Perspektif *Maqashid Al-Syariah*". Hasil penelitian ini yaitu praktik pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* di kalangan mahasiswa ini dengan cara mengangkat orang yang dianggap mengerti tentang hukum hukum menjadi wali dalam pernikahan. Motivasi para mahasiswa menikah menggunakan wali *muhakkam* yang paling inti adalah menghindari dosa besar dari perzinahan dan dampak dari pernikahan wali *muhakkam* adalah tidak ada, hanya saja dampak moral sosial karena ketidakfahaman masyarakat bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* ini dalam rangka *hifdzud din* karena menjaga diri dari perbuatan zina untuk menyelamatkan agama seseorang yang merupakan katagori tertinggi menurut *maqoshid al- syariah*.
17. Rosalinda (2018) yang berjudul "Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang Terhadap Peran Kiai Sebagai Wali *Muhakkam* Dalam Pernikahan *Sirri*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang menolak implementasi wali *muhakkam* di Indonesia, meskipun sebagian kecil yang membolehkan dengan alasan untuk mempermudah jalannya ibadah. Pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jombang memandang bahwa keabsahan peran kiai

sebagai wali *muhakkam* adalah tidak sah, sebab bertentangan dengan ulil amri. Meskipun ada sebagian kecil dari mereka yang mengesahkan keabsahan peran kiai sebagai wali *muhakkam* dengan dasar pada waktu akad nikah syarat-syarat terpenuhi dan mempertimbangkan potensi perzinahan dan mempermudah ibadah.

18. Skripsi oleh M. Maulana Putra (2020) yang berjudul " Buya Sebagai Wali *Muhakkam* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0158/Pdt.P/2017/PA.Pyk". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Duduk Perkara dalam Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0158/Pdt.P/2017/PA.Pyk tentang itsbat nikah. Perkara ini diajukan oleh pemohon I (suami)dengan pemohon II (istri)karena perkawinannya tidak tercatat disebabkan para pemohon tidak bisa mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini terjadi pemohon II tidak bisa melengkapi syarat administrasi berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta tidak memiliki wali nasab lagi, sehingga menjadikan buya yang ada di lokasi tersebut untuk bertindak sebagai wali nikahnya. Dalam perkara ini Pengadilan Agama Payakumbuh menetapkan itsbat nikah terhadap perkawinan ini. Pertimbangan hakim pengadilan Agama Payakumbuh dalam Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2017/PA.Pyk adalah pertama bahwa kondisi pemohon II sudah termasuk alam konteks darurat yang membolehkan mengangkat seseorang yang dipandang mempunyai pengetahuan agama untuk menjadi wali nikah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang di kutip oleh Imam Nawawi dalam Kitab Raudah Al-Talibin. kedua, Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Ketiga, bahwa rukun perkawinan antara pemohon I dan Pemohn II telah terpenuhi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 KHI, termasuk wali nikah pemohon II sebagaimana yang dimaksud pasal 19 KHI.
19. Muhammad Ghazali (2023) yang berjudul "Persepsi Ulama Tentang Praktik Wali *Muhakkam* Di Kecamatan Gambut". Hasil penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut (1) praktik akad wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut yaitu kedua calon penganti mengangkat wali *muhakkam* mereka mengucapkan taukil wali kepada guru. Pada saat akad nikahnya yang menyediakan 2 saksi ialah wali *muhakkam* tersebut, setelah selesai akad nikah diberi selebar kertas yang ditandatangani oleh mereka berdua dan ulama yang menikahkan sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah (2) Persepsi ulama tentang praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut antara lain pertama dan kedua mereka membolehkan wali *muhakkam* dengan alasan walinya tidak ada, apabila tidak dinikahkan bisa terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Pendapat ketiga dan ke empat mereka tidak membolehkan wali *muhakkam* karena tidak ada alasan apapun untuk menikah apabila tidak ada walinya tetap dengan wali hakim karena di setiap Kecamatan ada wali hakim. Terakhir menikah dengan menggunakan wali *muhakkam* tidak dibenarkan karena tidak sah secara hukum Islam dan hukum positif dan menyulitkan bagi pasangan suami istri berurusan karena tidak adanya buku nikah.

20. Dita Naviola (2014) dengan judul "Penetapan Wali *Muhakkam* Bagi Pasangan Yang Nikah Secara *Sirri* Di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Fiqh Munakahat". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama, secara keseluruhan pasangan responden yang melaksanakan nikah secara *sirri* di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok menetapkan wali *muhakkam* sebagai wali nikahnya atas dasar kesepakatan calon mempelai pria dan wanita saja, tanpa sertakan keluarga. padahal wali nasab masing masing calon mempelai wanitanya masih ada serta di Kecamatan pun wali hakimnya masih tersedia. kedua, dari data penulis peroleh dilapangan menegaskan bahwa yang, menjadi penyebab lebih ditetapkannya ustadz rahmad sebagai wali *muhakkam* dari 4 pasangan yang menjadi sampel penelitian penulis 3 pasangan diantaranya di karenakan tidak mendapat restu dari orang tua dan 1 pasangan lagi dikarenakan poligami liar. Ketiga, berdasarkan hadits Tirmidzi yang

artinya "sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: wanita mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang tidak mempunyai wali "berdasarkan hadits diatas bila dibandingkan dengan fakta yang, maka hukumnya adalah batal. Apabila wanita tersebut dikhawatirkan akan berbuat zina maka wanita tersebut boleh menetapkan seseorang untuk menjadi walinya atau menikahkan dirinya sendiri. hal ini sejalan dengan pendapat dari Syaikh Muhammad Asy-Sabini dalam kitabnya Al-Iqna, jika tidak ada orang yang bersedia menjadi *muhakkam* sedang dirinya khawatir akan berbuat zina, maka perempuan tersebut diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri", jika dibandingkan dengan fakta yang ada, jelas tidak sejalan maka hukumnya adalah haram.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sebab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah **Fenomena Nikah Sirri dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.**

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep Wali

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain (Syarifuddin, 2009; 69). Dalam hal perkawinan, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syariat Islam (Arisman, 2020; 205).

Secara etimologi kata wali berasal dari kata bahasa arab *waliya-yaliyu-walyan* yang memiliki makna amat dekat, berdampingan (Amin, 2005; 134). Sedangkan secara terminologi sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa wali adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas seizin orang lain (Zuhaili, 2011; 321).

A. Macam-macam Wali

Wali dibagi atas dua macan antara lain :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin (Yenis, 2019; 79). Wali nasab memiliki arti anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan (Arisman, 2020; 205).

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. berpindahnya perwalian wali nasab kepada hakim apabila :

- a. Ada pertentangan di antara para wali itu
- b. Bila wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin diadikannya, atau tidak diketahui keberadaannya/tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan (Arisman, 2020; 505).

B. Konsep wali *Muhakkam*

Kata *Muhakkam* diambil dari kata bahasa arab yang asal katanya *hakama-yahkumu-hukman* yang artinya memutuskan memegang perintah, mengepalai, menetapkan, menghukumkan, menjatuhkan hukuman. *muhakkam* artinya mengangkat seseorang menjadi hakim (Abdul, 2020; 10). Secara etimologi *muhakkam* adalah seseorang yang menentukan hukuman (ketetapan) sendiri bagi seorang yang sudah teruji dan yang berpengalaman (Amelia, 2024; 20).

Pegawai Pencatat Nikah memberikan pengertian wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah wali ini tentunya mempunyai pemahaman tentang agama Islam dan telah memiliki pengalaman untuk membantu orang orang dalam hal perkawinan khususnya dalam hal perwalian karena wali nikah

calon istri tersebut non Islam, gila ataupun wali *adhol*. Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang “Saya mengangkat bapak untuk menikahkan saya dengan (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak saya terima dengan senang hati”, selain itu calon istri juga mengucapkan hal yang demikian pula dan diikuti oleh calon wali *muhakkam* dengan menjawab saya terima tahkim ini (Departemen Agama RI, 1999; 22).

Wali *muhakkam* dapat digunakan apabila seorang perempuan itu tidak memiliki wali nasab. Adapun wali nasab tidak bisa menjadi wali karena tidak memenuhi syarat sebagai wali dalam pernikahan, menolak perkawinan, wali nasab ghaib, tidak ada pegawai pencatat nikah, dan wali hakim tidak dapat menjadi wali nasab dengan berbagai macam sebab seperti tidak mau bersedia untuk menjadi wali hakim (Fitra, 2020; 4).

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Disini peneliti mencari fakta di lapangan mengenai gambaran nikah *sirri* yang menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, mencari penyebab nikah sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* dengan cara berinteraksi dengan responden yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

1.8.2 Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dari sumber pertama dari penelitian lapangan ini. Dalam hal meneliti, penulis secara langsung yang menemui pasangan yang telah melaksanakan nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Kemudian ada juga menggunakan data secara tidak langsung dari lapangan yang berupa buku yang diperoleh dari karya ilmiah, buku literatur, Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, alquran, hadits, buku

fiqh ataupun buku-buku lain yang menjadi rujukan bagi penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

1.8.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Alasan pemilihan lokasi yaitu di daerah ini terdapat sejumlah kasus yang nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data ini dapat di kelompokkan berdasarkan cara pengumpulan data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Kepala KUA, pasangan yang telah menikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam*, orang tua, pegawai KUA di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua yang diperoleh peneliti dari hasil publikasi pihak lain yang telah tersedia. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan diperoleh dari al-quran, hadist, buku fikih munakahat, Peraturan Perundang-Undangan, website, google schooler, dan data lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta-fakta serta informasi yang ada dilapangan antara lain:

1. Wawancara

Teknik Wawancara adalah interaksi yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga diantara keduanya terjadi komunikasi dan tatap muka yang salah satu pihak menjadi penanya dan pihak lainnya sebagai responden untuk mendapatkan dan menggali suatu informasi yang ingin dituju (Fadhallah, 2021;

2). Dalam hal ini peneliti langsung menemui pasangan yang menikah *sirri* lalu melakukan wawancara kepada mereka, orang tua dan kepala KUA. Alat yang peneliti gunakan dalam melakukan wawancara yaitu kamera (foto) atau handphone dan rekaman suara.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menata data secara baik dan tepat dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung ke tempat dimana peneliti melakukan penelitian ini. guna meningkatkan pemahaman khususnya peneliti tentang kasus yang diteliti, dan menyajikannya dalam bentuk temuan bagi orang lain (Nurdewi, 2022; 300). Data yang telah didapatkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, penelitian yang memaparkan tentang fenomena nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* yang terjadi di lapangan sesuai dengan data yang didapatkan oleh penulis. Kemudian juga menggambarkan tentang penyebab nikah *sirri* dengan menggunakan wali *muhakkam* di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Setelah data didapatkan, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapatkan di lapangan. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis tersebut, penulis merumuskan kesimpulan yang relevan agar bisa dipahami sehingga dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi.